



BUPATI PADANG LAWAS
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PADANG LAWAS
NOMOR 100.3.3.2/268/KPTS/2025

TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA AKSI DAERAH
PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS KABUPATEN PADANG LAWAS

BUPATI PADANG LAWAS,

Menimbang : a. bahwa Penyakit Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang berdampak luas terhadap individu pasien, keluarga dan masyarakat;

b. bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk segera mengakhiri penularan dan penyebaran Tuberkulosis sehingga perlu disusun Rencana Aksi Daerah dalam Penanggulangan Tuberkulosis;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Padang Lawas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2017 Tahun Nomor 136);
8. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016 Nomor 05), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS KABUPATEN PADANG LAWAS.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Padang Lawas, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah menyusun Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis dan berkoordinasi dengan Tim Program Tuberkulosis Provinsi dan Nasional.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Lawas.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini berlaku, maka Keputusan Bupati Padang Lawas Nomor 100.3.3.2/292/KPTS/2024 tentang Tim Penyusun Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Padang Lawas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sibuhuan
pada tanggal 5 Oktober 2025
BUPATI PADANG LAWAS,

The image shows a circular official stamp of Kabupaten Padang Lawas. The stamp contains the text 'KABUPATEN PADANG LAWAS' around the perimeter and a central emblem. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

PUTRA MAHKOTA ALAM HASIBUAN

Tembusan:

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara di Medan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PADANG LAWAS
NOMOR 100.3.3.2/268/KPTS/2025
TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA AKSI DAERAH
PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
KABUPATEN PADANG LAWAS

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA AKSI DAERAH
UNTUK PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS KABUPATEN PADANG LAWAS

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Pokok
I.	Pembina	: 1. Bupati Padang Lawas 2. Wakil Bupati Padang Lawas
II.	Penanggungjawab	: Sekretaris Daerah
III.	Koordinator	: 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan 3. Asisten Administrasi Umum
IV.	Ketua	: Kepala Dinas Kesehatan
V.	Wakil Ketua	: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
VI.	Sekretaris	: Sekretaris Dinas Kesehatan
VII.	Anggota	: 1. Inspektur Daerah; 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 3. Kepala Dinas Sosial; 4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 5. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika; 7. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan; 8. Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan; 9. Kepala Dinas Ketenagakerjaan; 10. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup; 12. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 13. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; 14. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; 15. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 16. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas; 17. Direktur RSUD Sibuhuan; 18. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas; 19. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Padang Lawas; 20. Kepala Kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Padang Lawas; 21. Kepala Rutan Kelas II Sibuhuan; 22. Kepala Bagian Hukum; 23. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat; 24. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah; 25. Camat se-Kabupaten Padang Lawas; 26. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan;

		27. Kepala Bidang Pelayanan dan Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan; 28. Sub Koordinator/Tenaga Fungsional P2P Menular Dinas Kesehatan; 29. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah; 30. Kepala Sub Bagian Program Dinas Kesehatan 31. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas se-Kabupaten Padang Lawas; 32. BSPPL (Badan Silaturahmi Pesantren) Kabupaten Padang Lawas; 33. Ketua Koalisi Organisasi Profesi Tuberkulosis (KOPI-TBC) Kabupaten Padang Lawas; 34. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Padang Lawas; 35. Ketua Persatuan Dokter Gigi Indonesia Kabupaten Padang Lawas; 36. Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kabupaten Padang Lawas; 37. Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Padang Lawas; 38. Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Kabupaten Padang Lawas; 39. Ketua Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia Kabupaten Padang Lawas; 40. Wakil Supervisor Tuberkulosis (Wasor-TBC) Dinas Kesehatan; 41. <i>Technical Officer</i> TBC Dinas Kesehatan; 42. <i>District Assistant to Finance Administration</i> TBC Dinas Kesehatan;
--	--	--

BUPATI PADANG LAWAS,



PUTRA MAHKOTA ALAM HASIBUAN